

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Akbar Ihza Ramadhan

NPP. 30.0602

Asal Pendaftaran Kota Serang, Provinsi Banten

Program Studi Keuangan Publik

Email: akbarihza01@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Significant developments in information technology that are happening today almost have an impact on many aspects, including the Government, known as the concept of e-Government. However, in its implementation in Indonesia, there are still several obstacles, such as the lack of regulation and legal basis in the application of the e-Government concept and also the lack of human resources who have the necessary competencies. Therefore, in order to examine how the implementation of the e-Government concept is carried out by the government, the authors focus on the discussion on the Regional Revenue Information Management System program known as SIMPATDA which is a program from the Serang City Government, Banten Province. This research was conducted in a descriptive qualitative form which aims to explain how the implementation of SIMPATDA in the context of managing regional income in Serang City. **Purpose:** This research was conducted in a descriptive qualitative form which aims to explain how the implementation of SIMPATDA in the context of managing regional income in Serang City. **Method:** *The method used in this research is semi-structured interview, participatory observation, and documentation.* **Results:** The results showed that the performance appraisal of civil servants through the Lasik application had not gone well. This is influenced by several obstacles such as delays in the application system. **Conclusion:** The performance appraisal of civil servants through the Lasik application has not gone well. This is influenced by several obstacles such as the unfinished derivative regulations, inadequate human resources, and delays in the application system

Keywords : e-Government, SIMPATDA, Regional Revenue

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini hampir berdampak pada banyak aspek, termasuk pada Pemerintahan yang dikenal dengan konsep *e-Government*. Namun dalam penerapannya di Indonesia masih ditemui beberapa hambatan serta kendala seperti kurangnya regulasi dan dasar hukum dalam penerapan konsep e-Government dan juga masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Maka dari itu, dalam rangka meneliti tentang bagaimana implementasi dari konsep e-Government dilaksanakan oleh pemerintah, maka penulis mempersempit dan memfokuskan pembahasan pada program Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) yang merupakan program dari Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten. **Tujuan:** Penelitian ini dilaksanakan dengan bentuk kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari SIMPATDA dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** the results of this study are to provide a complete picture of the SIMPATDA program and its relation to increasing regional revenue management in Serang City even though it is carried out during the Covid-19

Pandemic condition which is indicated by the level of realization of regional income sourced from regional taxes in Serang City which reaches the number of by 99.34% in 2019, then 104.99% in 2020, and by 109.14% in 2021. In addition, this study also explains in detail about the SIMPATDA program and how the advantages and constraints faced by taxpayers (in the City of Serang) as the beneficiaries of the SIMPATDA program.

Kesimpulan: Implementasi SIMPATDA berdampak dalam mengoptimalkan capaian realisasi dari pendapatan pajak daerah sekalipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2020 ,2021 dan juga 2022. Implementasi baik pada pengelolaan keuangan daerah, terutama pada bidang perpajakan di Kota Serang yang dikelola SIMPATDA.

Kata kunci : Pemerintahan, SIMPATDA, Pendapatan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

pemerintahan yang dikelola secara optimal akan menciptakan kemajuan bagi suatu negara. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian dalam suatu sistem yang mengatur dan mengurus pelaksanaan segala urusan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan negara atau daerah agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah didefinisikan dari sudut pandang ilmiah sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kinerja koordinasi dan juga kemampuan untuk memimpin bidang legislatif, eksekutif dan juga yudikatif, menempatkan diri dalam pelaksanaannya antara pusat dan daerah dikemukakan Dalam buku solilah & djopari (2017:21).

Tak terkecuali di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah bentuk pengelolaan pemerintahan Indonesia yang dimana daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangga nya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, atau disebut dengan istilah otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,yaitu “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Hal ini salah satunya bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dikarenakan daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai penerimaan dan pembiayaan keuangan daerah nya sendiri dengan memperhatikan undang-undang.

Dalam mencapai tujuan, pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dengan membagi pada setiap bidang nya berdasarkan keperluan yang ada di daerah dengan memperhatikan pemerintah pusat dan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya yaitu bidang keuangan daerah yang merupakan sektor paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sektor ini berperan banyak dalam hal mengatur penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan untuk mempercepat pembangunan daerah yang dimana beberapa bagian ini yang salah satunya akan dibahas dalam penelitian proposal skripsi ini yang akan membahas tentang Pendapatan Daerah yang masih menjadi bagian dari konsep pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam pemerintahan.

Pendapatan daerah yang didefinisikan sebagai hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya dikelola oleh pemerintah daerah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa untu mensejahterkan maasyarakat. Pendapatan daerah selanjutnya harus dicatat dan diatur oleh pemerintah daerah sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan dicatat dengan benar. Pada saat yang sama, konsep globalisasi dan juga perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang secara intensif di masyarakat, yang mempengaruhi semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk bidang pemerintahan di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan implemmentasi SIMPATDA khususnya dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten. Secara teknis, peluncuran sistem kepegawaian berupa aplikasi sudah mencapai target realisasi, Data pada tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang tahun 2019 – 2022 , merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2019 yang belum menggunakan aplikasi SIMPATDA. Sedangkan di tahun 2020-2022 sudah menggunakan aplikasi SIMPATDA. Data pada tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang tahun 2019 – 2022 menunjukkan adanya Peningkatan pendapatan setelah penggunaan SIMPATDA, terkecuali pada tahun 2020 dimana ada faktor lain yang mempengaruhi penurunan tersebut yaitu pandemi Covid-19. Terkait dengan Implementasi SIMPATDA dalam pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah sebagaimana anggarannya tertera pada tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang tahun 2019 – 2022 menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.

Permasalahan terkait penggunaan program SIMPATDA yaitu, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tata cara dalam menggunakan Program SIMPATD, masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi sehingga kesalahan input dalam hal data diri ataupun salah ketik (typo) masih ditemui dan menghambat pelaksanaan SIMPATDA, kurangnya sosialisasi dan regulasi dalam implementasi SIMPATDA di Kota Serang serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menyampaikan keluhan dan juga kritikan secara langsung yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengenai pembayaran pajak melalui program SIMPATDA. Padahal dengan adanya program SIMPATDA fenomena yang diharapkan adalah masyarakat di lingkungan Kota Serang menjadi lebih tertib dan tepat waktu dalam pembayaran pajak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, khususnya dalam penilaian kinerja berbasis elektronik. Dewi & Mimba, pada tahun 2014 berjudul Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan, menemukan bahwa Tingkat efektivitas didalam implementasi SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Penelitian Yusup pada tahun 2016 menemukan bahwa berdasarkan hasil, di peroleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIPKD mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebanyak 72% sementara sebesar 28% sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.. Penelitian Racmadani, Wairocana, & Suardita tahun 2019, menemukan bahwa Hasil Penelitian ini adalah implementasi prinsip Good Financial Governance dalam pengelolaan keuangan di BPKD Kota Denpasar memenuhi 4 aspek penting yaitu : Adanya partisipasi masyarakat, adanya transparansi, adanya akuntabilitas dan adanya keadilan anggaran

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Di Kota Serang Provinsi Banten, metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Dewi & Mimba, maupun Yusup. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari David C Korten yang menyatakan bahwa Implementasi Program yang meliputi organisasi, program dan pemanfaat (David C Korten, 1984).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah (simpatda) dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten serta menganalisa faktor penghambat dan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Provinsi Banten dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan model kualitatif yang di jelaskan menurut Tersiana, metode penelitian yang berbentuk kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan juga perilaku dari orang – orang ataupun informan yang sedang diamati selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif di harapkan dapat menghasilkan serangkaian uraian yang mendalam dan lengkap tentang permasalahan dan fenomena yang sedang di teliti dalam penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bermanfaat). (Tersiana : 2018)

Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi sedangkan untuk data primer yang digunakan untuk menunjang informasi yaitu berupa laporan pemerintah daerah, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan dokumen-dokumen terkait program SIMPATDA. Dalam melakukan wawancara secara mendalam, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala BAPENDA Kota Serang, Sekretaris BAPENDA Kota Serang, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak, Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Parkir, Pengelola SIMPATDA Kota Serang, Perwakilan Wajib Pajak / Pengguna SIMPATDA Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Program yang digagas oleh David C Korten (David C Korten, 2018) yang menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah (simpatda) dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten menggunakan teori dari David C Korten yang menyatakan suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Organisasi

Program sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPATDA) yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Serang bertujuan agar pendapatan daerah Kota Serang, terutama pendapatan pajak daerah dapat dikelola secara optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seiring berkembangnya jaman, teknologi informasi banyak diterapkan dalam kegiatan / urusan sehari – hari termasuk pada pemerintahan. Dalam menjalankan program SIMPATDA pemerintah daerah Kota Serang memiliki pihak/perangkat daerah yang berwenang selaku pengelola dan pelaksana. Berikut keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak W. Hari Pamungkas, S.STP., M.Si selaku Kepala BAPENDA Kota Serang:

“Program SIMPATDA merupakan program inovasi dari Pemerintah Kota Serang yang berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, terutama pajak daerah. SIMPATDA telah digunakan dan dikelola dalam beberapa tahun terakhir. Karena berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yang termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan maka BAPPENDA Kota Serang otomatis menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sesuai dengan fungsi BAPENDA yang tentu berkaitan dengan lingkup pendapatan keuangan di Kota Serang.”

Dari hasil keterangan di atas maka BAPENDA Kota Serang menjadi penanggungjawab pelaksanaan dan pengelolaan SIMPATDA sesuai dengan wewenang dari BAPENDA yang berada pada lingkup pendapatan keuangan di pemerintahan daerah. Lebih rinci, penulis juga menanyakan terkait siapa yang mengelola dan melaksanakan program SIMPATDA di Kota Serang sejak pertama kali diresmikan. Terkait hal tersebut, berikut wawancara penulis dengan Bapak H. Faturrohman, S.H.,MKM. selaku Sekretaris BAPENDA :

“Program SIMPATDA secara khusus dikelola oleh Bidang Pendapatan Lainnya di struktur BAPENDA Kota Serang karena memang menjadi urusan dari bidang tersebut. Terkait dengan bagaimana pembagian dan teknis lebih rinci terkait siapa yang jadi pengelola atau admin dari SIMPATDA mungkin bisa ditanyakan langsung dengan bidang terkait agar lebih jelas dan detail.”

Tabel 4.9

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kota Serang yang dikelola melalui SIMPATDA

No	Keterangan	Realisasi			
		T.A 2019	T.A 2020	T.A 2021	T.A 2022
1	Pajak Hotel	122,20%	167,68%	111,04%	81,01%
2	Pajak Restoran	102,98%	117,56%	106,12%	105,12%
3	Pajak Hiburan	114,57%	115,59%	18,17%	102,70%
4	Pajak Reklame	107,50%	114,28%	102,16%	62,58%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	101,85%	100,93%	101,19%	101,15%
6	Pajak Parkir	101,11%	121,51%	102,94%	21,22%
7	Pajak Air Tanah	107,22%	107,79%	101,04%	33,40%
Total		108,20%	120,76%	91,81%	72,45%

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah di Kota Serang yang dikelola melalui program SIMPATDA cenderung memiliki trend yang baik dengan senantiasa memenuhi target yang sudah dianggarkan, bahkan melebihi dari apa yang sudah dianggarkan. Sebagaimana yang terlampir dalam data bahwa realisasi total dari pajak daerah di Kota Serang menunjukkan realisasi yang sangat baik dengan angka 104,99% pada tahun anggaran 2020 dan sebesar 109,14% pada tahun anggaran 2021 yang berarti bahwa pemerintah telah berhasil untuk mengupayakan pendapatan daerah sesuai jumlah yang telah di anggarakan.

Tentu dengan adanya Covid-19 membuat banyak aspek mengikuti serta beradaptasi dengan keadaan yang ada. Tingkat realisasi yang sangat baik di atas tentu tidak berarti bahwa jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun tahun sebelumnya akan sama ataupun tidak berbeda jauh dengan tahun anggaran yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19.

Penyesuaian dari anggaran dalam pajak daerah yang sudah disesuaikan pada data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa besaran pendapatan pajak daerah di Kota Serang pada masa Pandemi Covid-19 menurun sekitar 250 Miliar Rupiah dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Namun, kendati terjadi penurunan dalam sisi pendapatan daerah hal tersebut tidak berarti bahwa tingkat ketercapaian dari pendapatan pajak daerah di Kota Serang menjadi menurun. Mengingat adanya kondisi Pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 sehingga membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terkait anggaran yang disiapkan, termasuk pada anggaran pendapatan pajak daerah yang tentunya menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya kebijakan seperti PPKM ataupun PSBB yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam rangka meminimalisir dan mencegah persebaran Covid-19 di Indonesia.

Temuan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Aji Pratama, S.IP., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I BAPENDA Kota Serang :

“Kendati terjadi penurunan dalam anggaran dari pendapatan pajak daerah di Kota Serang namun untuk tingkat realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan masih selalu tercapai, bahkan melebihi target yang sudah dianggarkan. Tercapainya target anggaran dari pendapatan pajak daerah tersebut salah satunya disebabkan oleh disediakannya serta adanya kemudahan bagi masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya melalui program SIMPATDA yang dikelola BAPENDA Kota Serang sehingga dapat menciptakan tingkat ketercapaian dalam realisasi pendapatan pajak yang sangat baik pelaksanaannya.”

Dari keterangan dan informasi dalam hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selalu tercapainya target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan salah satu dampak yang dapat dirasakan dari implementasi

3.2. Program

Pelaksanaan program SIMPATDA menjadi tanggungjawab dari BAPENDA selaku Badan yang memang secara khusus membawahi segala macam urusan terkait dengan pengelolaan dan pendapatan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah Kota Serang, Provinsi Banten. Terkait dengan pengelolaan dan penyelenggara dari program SIMPATDA di BAPENDA Kota Serang berada pada bagian Pendapatan Lainnya yang mengurus dan berwenang untuk mengurus segala macam hal yang berkaitan dengan pendapatan dalam bidang pengelolaan keuangan di Kota Serang. Terkait dengan alur dan prosedur pengelolaan SIMPATDA, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak H. Faturrohmah, S.H, MKM selaku Sekertaris BAPENDA Kota Serang:

“Program SIMPATDA sudah dikelola sejak sebelum masa pandemi seperti sekarang ini. Sedari dimulai memang tidak ada struktur organisasi khusus bagi pengelolaan SIMPATDA karena pelaksanaannya relatif simple dan sudah melebur dengan tugas pokok dan fungsi di BAPENDA, terutama di Bidang Pendapatan Lainnya. Pelaksanaan dan pengelolanya tentu memiliki prosedur

sesuai standar yang ditetapkan selama ini sehingga pelaksanaannya dapat optimal.”

Dengan tidak adanya struktur organisasi khusus untuk SIMPATDA tidak berarti bahwa pengelolaan SIMPATDA oleh BAPENDA Kota Serang selaku pengelola SIMPATDA melalui Bidang Pendapatan lainnya selama ini dilaksanakan tanpa alur atau prosedur yang jelas.


Pada alur pengelolaan program SIMPATDA menunjukkan bahwa setidaknya ada enam tahapan yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Lainnya di BAPENDA Kota Serang selaku pengelola dan pelaksana dari program SIMPATDA. Pertama, input data dilakukan oleh wajib pajak (WP) sesuai dengan jenis, objek, serta data lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang dimiliki oleh WP yang kemudian diterima dalam database yang dipegang pengelola dari Program SIMPATDA. Kedua, pengelola memberikan himbauan dan juga mengingatkan WP yang sesuai dengan data yang sudah di input pada tahapan sebelumnya untuk melakukan pembayaran pajak yang besarnya sudah diatur pada tanggal 20 di setiap bulannya.

Tahapan ketiga, WP yang sudah diberikan pengingat serta himbauan oleh BAPENDA Kota Serang selaku pengelola dari SIMPATDA melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan besaran yang sudah diatur dalam peraturan tentang peajakan yang berlaku. Keempat, setelah pembayaran diterima oleh pengelola melalui program SIMPATDA maka selanjutnya pengelola berhak untuk melakukan crosscheck dan juga rekonsiliasi terkait dengan bagaimana keadaan aslinya dilapangan untuk selanjutnya menentukan apakah WP sudah membayarkan pajak sesuai dengan fakta dilapangan atau ada unsur kecurangan dalam input data yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan kelima adalah melakukan pencocokan antara data yang di input oleh WP dengan hasil dari crosscheck serta rekonsiliasi dari BAPENDA Kota Serang melalui Bidang Pendapatan Lainnya selaku pengelola dari SIMPATDA. Dan untuk tahapan keenam, apabila hasil dari pencocokan antara data yang di input sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan maka selanjutnya pajak yang sudah dibayarkan melalui program SIMPATDA diterima oleh pemerintah Kota Serang selaku pengelola dari program SIMPATDA tersebut. Sedangkan apabila ada ketidakcocokan antara data yang di input dengan fakta dilapangan maka selanjutnya WP harus menutupi kekurangan dari besaran pajak yang disetorkan melalui program SIMPATDA tersebut

3.3. Pemanfaat

Pengguna (pemanfaat) dari Program SIMPATDA yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku Badan yang membawahi urusan terkait pengelolaan keuangan daerah adalah masyarakat yang secara peraturan perundangan telah memenuhi syarat dan dikategorikan sebagai wajib pajak berdasarkan jenis usaha ataupun objek pajak yang dibebankan kepadanya. Pada 2020, Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada SIMPATDA Kota Serang adalah sebanyak 2.893 orang dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 4.5
Rincian Wajib Pajak di Kota Serang pada T.A 2020



Sumber : BAPENDA Kota Serang (2023), diolah

Berdasarkan data pada gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari total wajib pajak yang terdaftar dalam SIMPATDA adalah sebanyak 2.893 orang yang terbagi kedalam enam jenis pajak daerah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab dari BAPENDA Kota Serang yang dikelola dan dilaksanakan dengan menggunakan program SIMPATDA. Dari total 2.893 orang yang terdaftar pada T.A 2020 tersebut, jenis pajak restoran menjadi pajak dengan jumlah wajib pajak terbanyak yang berjumlah 1.791 orang atau setara dengan 62% dari total wajib pajak yang terdaftar di SIMPATDA.

Kemudian jenis pajak dengan jumlah terbanyak selanjutnya yang terdaftar dalam SIMPATDA adalah pajak air tanah yang berjumlah 786 atau setara dengan 27% dari total wajib pajak yang terdaftar pada SIMPATDA di tahun 2020. Dan setelah itu pada posisi ketiga hingga keenam ditempati berturut – turut oleh jenis pajak hotel (154 setara 5%), pajak parkir (94 setara 3%), pajak hiburan (66 setara 25), dan pajak penerangan jalan umum (3 setara 0,01%).

3.4. Upaya yang dilakukan

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pelaksanaan implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan Pertama, menyediakan modul tentang penggunaan program SIMPATDA, Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan SIMPATDA di Kota Serang adalah dengan membuat modul tentang tata cara penggunaan SIMPATDA Kota Serang. Modul tersebut selalu disesuaikan dan di update informasinya seiring dengan pembaruan yang dilakukan dalam program SIMPATDA yang telah banyak ditingkatkan sejak pertama kali di luncurkan hingga pada saat penelitian ini dibuat.

Kedua, Mengarahkan beberapa staf ataupun *contact person* yang selalu siap dan berada dikantor BAPENDA, Pelaksanaan program SIMPATDA tentu akan mengalami beberapa hambatan seperti adanya kesalahan yang dilakukan ketika menggunakan atau meng-input data pada program tersebut. Pemerintah Kota Serang telah memahami hal tersebut dan telah melakukan upaya dengan memberikan nomor dari *contact person* untuk masyarakat yang memiliki kendala dalam penggunaan program SIMPATDA dilaksanakan dengan secara langsung mengarahkan wajib pajak yang memiliki kendala dalam menggunakan program SIMPATDA. Sehingga diharapkan dengan adanya *contact person* yang membantu dan mengarahkan masyarakat yang salah dalam tata cara penggunaan tersebut akan semakin mengoptimalkan pelaksanaan program SIMPATDA di Kota Serang untuk kedepannya.

Ketiga, melakukan kegiatan Sosialisasi secara berkala, Pemerintah Kota Serang, tekhusus pengelola program SIMPATDA memahami bahwa masih terdapat masyarakat yang belum paham tentang manfaat program SIMPATDA atau bahkan belum sama sekali mengetahui tentang adanya program SIMPATDA di Kota Serang. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada tingkat penggunaan dan manfaat akan didapatkan dari penggunaan SIMPATDA terhadap urusan perpajakan di Kota Serang. Maka dari itu Pemerintah Serang melalui BAPENDA selaku Badan yang mengelola dan bertanggungjawab atas pengelolaan SIMPATDA telah berupaya untuk melakukan program sosialisasi tentang program SIMPATDA yang dilaksanakan secara berkala maka diharapkan dapat membuat masyarakat (wajib pajak) mengetahui tentang tujuan dari penggunaan SIMPATDA serta tentang tata cara dalam pemanfaatan SIMPATDA dalam mengoptimalkan pendapatan daerah di Kota Serang

Keempat, Suatu pelayanan publik yang optimal tentu terdiri dari beberapa bagian yang membangun suatu sistem yang optimal sehingga pelayanan yang diberikan akan baik sebagaimana sistem yang ada dalam pelayanan publik tersebut. Dalam Program SIMPATDA yang dibahas pada penelitian ini, setidaknya terdapat dua unsur yang menjadi bagian penting yaitu Program SIMPATDA itu sendiri dan SDM yang mengelola dan menjalankannya dari pihak pemerintah Kota Serang. Terkait dengan hal tersebut, BAPENDA telah berupaya untuk meningkatkan serta menjaga kualitas SDM yang mengelola dan mengatur program SIMPATDA sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik di bidang perpajakan dan pendapatan daerah yang optimal di Kota Serang. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang seperti memberikan pelatihan / diklat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM tersebut dalam menjalankan dan mengelola Program SIMPATDA.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten idealnya memberikan banyak dampak positif khususnya dalam rangka mempermudah pegawai dalam mengelola pendapatan daerah dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. Penulis menemukan temuan utama yakni Implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten, kurang berjalan dengan efektif dan masih banyak yang perlu dibenahi dari segi kualitas programnya. Berbeda halnya dengan temuan Dewi & Mimba, bahwa Pelaksanaan Tingkat efektivitas didalam implementasi SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar Layaknya program lainnya. Dewi & Mimba, 2014). Implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah penguasaan penggunaan aplikasi berbasis elektronik, salah satunya dikarenakan oleh sumber daya manusia yang belum menguasai teknologi informasi, layaknya temuan Yusup (Yusup, 2016). Selanjutnya, pemahaman pegawai dan masyarakat mengenai alur pengelolaan program SIMPATDA. Artinya pemerintah harus melakukan pelatihan agar menumbuhkan kesadaran serta kepuasan penggunaan program SIMPATDA sesuai dengan hasil penelitian Racmadani, Wairocana, & Suardita (Racmadani, Wairocana, & Suardita, 2019)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten berdampak dalam mengoptimalkan capaian realisasi dari pendapatan pajak daerah sekalipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2020, 2021 dan juga 2022. Implementasi baik pada pengelolaan keuangan daerah, terutama pada bidang perpajakan di Kota Serang yang dikelola SIMPATDA ditandai dengan capaian realisasi

dari anggaran pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 dan 2022 yang terdampak Pandemi Covid-19 selalu tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut sudah dilakukan dengan baik yaitu, menyediakan modul tentang tata cara penggunaan program SIMPATDA dengan kebutuhan dari masyarakat, mengarahkan beberapa staf ataupun contact person yang selalu siap dan berada di kantor BAPENDA untuk mengarahkan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat (wajib pajak), melakukan kegiatan Sosialisasi secara berkala terkait program SIMPATDA kepada masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan ataupun diklat bekerjasama.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai model permasalahan yang dipilih berdasarkan pendapat David C Korten.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi SIMPATDA dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang Provinsi Banten untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., & Setiawati, L. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah – Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru (Edisi 1) Yogyakarta : Andi Offset.hal 361
- Elyse, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). Dasar – Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah (1st ed.) Bogor : Ghalia Indonesia.hal.2
- Korten, D. C. (1984). Pembangunan Memihak Rakyat : Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan (Lembaga Studi Pembangunan, Ed.). Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset.hal.7
- Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik : Formulasi, Impelentasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.hal.204
- Solihah, R., & Djopari, J. R. G. (2017). Pengantar Ilmu Pemerintahan (2nd,Cet. 15 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.hal.21
- Sugiyono.(2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Racmadani, N. F., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Kertha Negara, 7(8), 1–17.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kota Serang yang dikelola melalui SIMPATDA Tahun 2023
- Rincian Wajib Pajak di Kota Serang Tahun 2020